

Implementasi Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace (PMK 37/2025)



Edisi ke-28

23/7/2026

Kebijakan ini bukanlah pemungutan pajak baru, melainkan pergeseran mekanisme administrasi perpajakan yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang, kini dipungut secara otomatis oleh *marketplace*. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan bagi pelaku usaha dan menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) antara pedagang konvensional (*offline*) dan pedagang digital (*online*).

A. Marketplace yang Menjadi Pemungut Pajak

Penyelenggara *marketplace* yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 harus memenuhi kriteria spesifik, yaitu menggunakan *escrow account* (rekening penampungan) dan memiliki:

1. **Nilai transaksi melebihi Rp600 juta dalam 12 bulan** atau Rp50 juta dalam 1 bulan; dan/atau
2. **Jumlah traffic** atau pengakses **melebihi 12.000 dalam 12 bulan** atau 1.000 dalam 1 bulan.

Pada 1 Juli 2026 melalui Siaran Pers Nomor **SP-14/2026**, DJP telah menunjuk 4 (empat) *marketplace* besar —**Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli**— sebagai pemungut pajak yang berlaku efektif **per 1 Agustus 2026**.



Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 beserta aturan turunannya, PER-15/PJ/2025, yang mengatur penunjukan pihak lain, yakni penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik/PMSE (*marketplace*), sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang dalam negeri.

B. Pedagang Online yang Dipungut Pajak

Adapun subjek yang dipungut pajaknya (pedagang dalam negeri) adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi dua syarat utama:

1. Menerima penghasilan melalui **rekening bank** atau keuangan sejenis.
2. Bertransaksi menggunakan **alamat Internet Protocol (IP) di Indonesia** atau **nomor telepon** dengan **kode negara Indonesia (+62)**.

Subjek pajak ini juga mencakup pihak lain dalam ekosistem transaksi, seperti **perusahaan jasa pengiriman (ekspedisi)** dan **perusahaan asuransi** yang bertransaksi dengan pembeli melalui *marketplace*.

C. Objek, Tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak

Objek pemungutan adalah penghasilan yang diterima pedagang **dari transaksi di marketplace**.

Tarif pajak ditetapkan sebesar **0,5%**.

Pemungutan dikenakan dari **DPP** yaitu **peredaran bruto** berupa **harga jual kotor**, yakni nilai uang **sebelum dikurangi potongan** penjualan (diskon), potongan tunai, atau potongan sejenisnya, serta **tidak termasuk PPN dan PPnBM**. Pajak ini juga dipungut atas **biaya ongkos kirim** dan **asuransi** yang ditagihkan.

PPH Pasal 22 terutang pada saat pembayaran diterima oleh *marketplace*.

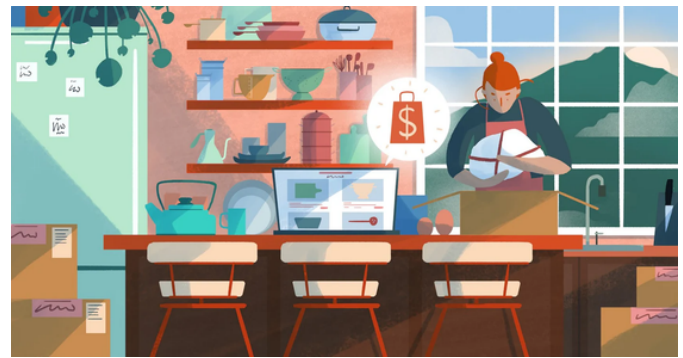
D. Yang Dikecualikan dari Pemungutan Pajak

Untuk melindungi pelaku usaha kecil, pemerintah menetapkan sejumlah kondisi yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh *marketplace*, meliputi:

1. Orang Pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta

Pedagang yang peredaran brutonya (**total dari online dan dari offline**) belum **melebihi Rp500 juta** dalam tahun berjalan tidak akan dipungut pajak, dengan syarat menyerahkan **surat pernyataan** bermeterai yang menyatakan omzetnya masih di bawah batas tersebut kepada *marketplace*. Jika omzet **telah melewati Rp500 juta**, pedagang wajib menyerahkan **surat pernyataan baru** paling lambat akhir bulan saat omzet tersebut terlampaui, dan pemungutan pajak akan mulai dikenakan.

2. Pedagang yang menyerahkan Surat Keterangan pemotongan/pemungutan PPh Bebas



3. Penjualan pulsa dan kartu perdana, emas dan perhiasan (oleh pabrikan/pedagang emas), serta pengalihan hak atas tanah/bangunan

4. Jasa pengiriman oleh orang pribadi (kurir) mitra aplikasi angkutan

E. Mekanisme Marketplace dan Coretax

1. Bukti Pungut

Invoice atau dokumen tagihan yang diterbitkan oleh sistem *marketplace* **dipersamakan** kedudukannya dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Bukti pungut ini akan tersedia secara otomatis (**prepopulated**) di sistem Coretax.

2. Terkait Retur/Pembatalan

Jika terjadi pembatalan transaksi atau retur barang, *marketplace* diwajibkan menerbitkan dokumen **pembetulan** atau **pembatalan** dengan **nilai PPh negatif**. Nilai negatif ini berfungsi menghapus atau mengoreksi pemungutan PPh yang telah diterbitkan sebelumnya secara otomatis.

3. Pengawasan DJP

DJP memiliki **database** atas seluruh bukti pungut yang diterbitkan oleh *marketplace*. Hal ini memungkinkan DJP untuk melakukan **cross-check** atas **klaim omzet pedagang** dan menindaklanjuti pedagang yang tidak jujur mengenai batas omzet Rp500 juta.

F. Sifat Pajak yang Dipungut

Sifat PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh *marketplace* bergantung pada profil Wajib Pajak:

1. Bagi Wajib Pajak yang tergolong dalam kriteria PP 20/2026 (sebelumnya PP 55/2022), pungutan pajak 0,5% ini merupakan **bagian dari pelunasan PPh Final**.

Jika PPh yang telah dipungut oleh *marketplace* jumlahnya **kurang dari PPh Final** yang seharusnya terutang, selisih kurang bayarnya **wajib disetorkan sendiri** oleh pedagang.

2. Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan skema PPh Final, pungutan ini dapat dijadikan **Kredit Pajak** (pengurang) pada SPT Tahunan PPh.

Jika terjadi **kelebihan bayar**, pedagang dapat mengajukan **permohonan pengembalian pajak** yang seharusnya tidak terutang.

Dengan ditunjuknya marketplace sebagai pemungut pajak, administrasi pajak pedagang online menjadi lebih praktis karena terotomatisasi. Namun, terdapat penyesuaian yang disarankan, seperti dalam potongan harga. Pungutan pajak akan tidak proporsional apabila harga jual ditinggikan untuk sekadar memberikan diskon besar. Dalam pernyataan omzet untuk fasilitas bebas pungut, kepatuhan juga diperlukan, agar tidak menimbulkan risiko pemeriksaan di kemudian hari.

